

**PENYELESAIAN KASUS PERJUDIAN DI ACEH MENGGUNAKAN HUKUM QANUN**

**Akiko Brando Yuniardi<sup>1</sup>, Jihad Agil Maulana Kusuma<sup>2</sup>, Rahayu Sri Utami<sup>3</sup>**

Universitas Maarif Hasyim Latif, Indonesia<sup>1,3</sup>

Institut Teknologi dan Bisnis Yadika Pasuruan, Indonesia<sup>2</sup>

[akiko\\_brando\\_yuniardi@student.umaha.ac.id](mailto:akiko_brando_yuniardi@student.umaha.ac.id)<sup>1</sup>

[jamalakus123@gmail.com](mailto:jamalakus123@gmail.com)<sup>2</sup>

[ayu\\_utami@dosen.umaha.ac.id](mailto:ayu_utami@dosen.umaha.ac.id)<sup>3</sup>

**Keywords**

Jarimah Maisir, Gambling,  
Qanun Jinayat

**Abstract**

*This research discusses the implementation and challenges of law enforcement in Aceh Province against the crime of gambling, also known as jarimah maisir, based on Qanun Aceh Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law is a special law for Aceh Province derived from autonomy in the implementation of Islamic Sharia. In the context of jinayat law, gambling is classified as a jarimah with criminal sanctions of uqubat ta'zir flogging, fines converted to pure gold, and imprisonment. This study uses a juridical-empirical approach to identify the types of sanctions applied, preventive and repressive efforts by law enforcement officials, as well as structural, substantial, and cultural obstacles in the law enforcement process. The results show that although Qanun Jinayat has provided a comprehensive and repressive normative framework against maisir perpetrators, its effectiveness is still limited by the weak regulatory substance, not optimal public legal awareness, and technological challenges that support modern forms of gambling such as online gambling. To improve the supremacy of sharia law in Aceh, it is necessary to update the substance of the qanun, strengthen the capacity of law enforcement agencies, as well as inter-agency collaboration in encouraging legal awareness and adaptation to the development of technology-based crimes.*

**Kata Kunci**

Jarimah Maisir, Perjudian,  
Qanun Jinayat

**Abstrak**

Penelitian ini membahas implementasi dan tantangan penegakan hukum Provinsi Aceh terhadap tindak pidana perjudian, juga dikenal sebagai jarimah maisir, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah undang-undang khusus untuk Provinsi Aceh yang berasal dari otonomi dalam pelaksanaan Syariat Islam. Dalam konteks hukum jinayat, perjudian diklasifikasikan sebagai jarimah dengan sanksi pidana *uqubat ta'zir* cambuk, denda yang dikonversikan ke emas murni, dan pidana penjara. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris untuk mengidentifikasi jenis sanksi yang diterapkan, upaya preventif dan represif oleh aparat penegak hukum, serta hambatan struktural, substansial, dan kultural dalam proses penegakan hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Qanun Jinayat telah menyediakan kerangka normatif yang komprehensif dan represif terhadap pelaku maisir, efektivitasnya masih dibatasi oleh lemahnya substansi regulasi, belum optimalnya kesadaran hukum masyarakat, dan tantangan teknologi yang mendukung bentuk perjudian modern seperti perjudian daring. Untuk meningkatkan supremasi hukum syariah di Aceh, diperlukan pembaruan substansi qanun, penguatan kapasitas lembaga penegak hukum, serta kolaborasi antarlembaga dalam mendorong kesadaran hukum dan adaptasi terhadap perkembangan kejahatan berbasis teknologi.

*Corresponding Author:* Akiko Brando Yuniardi

E-mail: [akiko\\_brando\\_yuniardi@student.umaha.ac.id](mailto:akiko_brando_yuniardi@student.umaha.ac.id)



## PENDAHULUAN

Budaya dan ras Indonesia sangat beragam. Karena keragaman ini, Indonesia harus bertindak adil terhadap semua orang tanpa memandang agama atau suku mereka. Hukum dibagi menjadi dua kategori: hukum privat dan publik. Tujuan pengkategorian adalah untuk membuat pelaksanaan hukum lebih mudah. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mengatur kehidupan manusia sehingga masyarakat menjadi tertib, serasi, dan tenang. Sumber-sumber hukum diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum, salah satunya berasal dari hukum adat atau tradisi lokal. Identitas lokal telah diwariskan dari generasi ke generasi di beberapa wilayah Indonesia. Salah satu wilayah Indonesia adalah Aceh dengan masyarakat adat menganut syariah. Qanun jinayat Aceh menerapkan pemidanaan dalam hal pemerintahan (Dian Santoso et al., 2021).

Qanun disebutkan sebagai pengganti peraturan daerah Provinsi Aceh yang mengatur pemerintahan dan kehidupan warganya. Sebagai bagian dari sistem hukum, Syariah Islam mengakui bahwa ada komponen pidana (jinayat) dalam Islam. Selain itu, pengadilan Syariah adalah lembaga peradilan yang ditugaskan untuk menghukum yang bertentangan dengan hukum Islam. Qanun ini dikeluarkan dalam upaya masyarakat Aceh untuk menggambarkan diri mereka sebagai negara yang benar-benar menerapkan Syariat Islam di semua aspek kehidupannya. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Hadist adalah sumber Syariat Islam dan merupakan penyelesaian lengkap dan menyeluruh dari semua masalah yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan dunia (Hidayat & Nasution, 2016).

Pada tahun 2003, Qanun Nomor 12 dan 13 Tahun 2003 mengenai Miras, Judi, dan Perbuatan Mesum. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Nomor 12 Tahun 2003 dicabut secara otomatis oleh Hukum Jinayat (*Pembimbing Skripsi : Dr. H Lalu Satria Utama, S.STP, M.AP, n.d.*).

Teori penegakan hukum menekankan bahwa untuk mencegah tindak pidana, Dibutuhkan peraturan yang jelas, pelaksanaan yang baik, dan kesadaran hukum yang tinggi. Meskipun Qanun Jinayat Kabupaten Aceh tegas melarang maisir, perjudian masih populer, baik secara konvensional, seperti "taroh kude" serta melalui perjudian internet yang semakin populer. Festival kebudayaan dan pacuan kuda biasanya digunakan sebagai kegiatan perjudian, yang menyebabkan banyaknya perjudian ini (Hukum & Malikussaleh, 2024).

Norma hukum sangat penting untuk mengatur kehidupan manusia agar kehidupan menjadi aman, dan damai. Saat ini aturan hukum yang sangat populer ialah adanya hukum jinayat di Aceh dan hukum pidana di Indonesia (Husna, 2025). Norma ini mengatur perilaku yang dapat maupun tak dapat dilaksanakan oleh individu sebagai subyek hukum, salah satunya terkait dengan tindak pidana perjudian. Karena mayoritas penduduknya beragama Islam, hukum Indonesia menganggap judi merupakan pelanggaran. Sebab itu, untuk mencegah perjudian masuk ke dalam masyarakat, hukum Indonesia membuat hukuman yang mengikat untuk pelaku perjudian.

Meskipun menjadi bagian dari Indonesia, Aceh mempunyai otonomi khusus, seperti yang ditunjukkan oleh UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Aceh memiliki mandat untuk menerapkan syariat Islam di daerahnya, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 18 B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, menjelaskan bahwa: "negara mengakui dan menghormati pemda yang dikontrol oleh UU". Oleh karena itu, Aceh memiliki otoritas guna melakukan syariat Islam di daerahnya lewat kedua peraturan itu.

Berdasarkan peraturan di atas, Aceh memiliki kewenangan mengatur dan membangun daerahnya dalam berbagai bentuk hukum, salah satunya ialah Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun Jinayat dapat memberikan pelanggaran dan memberikan sanksi kepada mereka yang melakukannya, mulai dari hukuman cambuk hingga denda. Fokus penelitian ini adalah tindak pidana judi yang dikenal sebagai maisir, diatur di qanun jinayat untuk mengontrol definisi judi sesuai nominal yang di taruhkan. Pasal 18 hingga 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat mengontrol maisir. Pasal-pasal tersebut dengan jelas menyatakan yang disebut sebagai perjudian adalah taruhan/jumlah untung minim 2gram emas asli. Jika jumlah untung kurang dari 2gram emas asli, qanun Aceh tidak mendefinisikan sebagai tindak pidana perjudian. Jadi, dengan pengertian ini, dalam kehidupan sehari-hari orang Aceh, akan ada masalah.

Problem-problem ini selalu ada karena variasi praktek judi ini, mulai dari taruhan kecil hingga besar. Tidak dapat ditolak bahwa judi, terutama yang dilakukan secara online, sangat populer. Ini berlaku terutama untuk permainan dengan taruhan kecil, seperti dua ribu, sepuluh ribu, atau ratusan ribu dolar. Banyak pelaku judi memulai dengan modal kecil dan menghasilkan keuntungan berkali-

lipat, dimana mereka hanyalah memberi taruhan sebanyak ribuan atau ratusan ribu dolar dan menghasilkan keuntungan yang beberapa kali lipat dari taruhan mereka, yang kadang-kadang bahkan tidak cukup untuk mendapatkan dua gram emas. Sebab celah hukum dapat dielakkan, tampaknya para pelaku judi memiliki kesempatan yang luas untuk bermain judi. Situasi seperti ini menimbulkan kekhawatiran bagi hidup masyarakat sebab perjudian pada dasarnya bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, keagamaan, bahkan moral yang terkandung didalam pancasila, dan berbahaya bagi kehidupan masyarakat, bangsa, negara. Karena itu, UU No 7 Tahun 1974, menjelaskan bahwa "Setiap jenis judi dianggap tindakan kriminal.", dan Instruksi Presiden No 7 Tahun 1981, diberlakukan pada tanggal 1-4-1981, menegaskan "berbagai macam judi dilarang di Indonesia" (Syariah & Langsa, 2014).

Namun, didasarkan pada Pasal 303 Ayat 1 KUHP, tersangka perjudian online bisa disanksi penjara maksimal 10 tahun/denda 25 juta rupiah. Qanun Aceh, di sisi lain, menetapkan hukuman yang lebih tegas, termasuk cambuk maksimal 12x, denda hingga 120gram emas asli/penjara maksimal dua belas tahun. Salah satu perbedaan utama antara kedua hukum tersebut adalah jenis sanksi yang diberikan. Sementara KUHP lebih bergantung pada hukuman penjara dan denda, Qanun Aceh memberikan hukuman fisik tambahan berupa cambuk, yang tak ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hasilnya, Qanun Aceh cenderung terus berusaha untuk menangani judi dengan menerapkan sanksi fisik/cambuk (Husna & Hatta, 2024).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan bentuk penelitian yuridis empiris adalah penelitian guna menjelaskan studi empiris untuk menentukan teori-teori tentang bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang menemukan dan mengkonsepsikan hukum sebagai pranata sosial yang nyata dan berfungsi dalam sistem yang sebenarnya.

Metode ini dilakukan dengan menganalisis data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Wilayatul Hisbah dan Mahkamah Syar'iyah Aceh, serta data sekunder dari dokumen hukum seperti Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dan putusan perkara terkait jarimah maisir. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas penerapan qanun dan hambatan yang dihadapi di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sanksi Hukum Menurut Qanun bagi Pelaku Kasus Perjudian di Aceh**

Perda yang mengatur hukum pidana Islam di provinsi Aceh ialah Qanun No 6 tahun 2014, juga dikenal sebagai Qanun Jinayat. Qanun ini memiliki sepuluh jarimah, masing-masing bermakna perbuatan dosa dan atau tindak pidana. Di antara jarimah tersebut adalah melarang meminum maupun memproduksi miras, perjudian, individu dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, sodomi antara pria, berhubungan badan dengan orang lain (ikhtilath). Qanun No 11 tahun 2002, yang beberapa besar berfungsi sebagai representasi, menetapkan hukum jinayat untuk pertama kalinya di Aceh. Perda lain yang disahkan pada tahun 2003 termasuk Qanun No 12 tentang miras khamar maupun segala bentuknya, Qanun No 13 tentang judi, dan Qanun No 14 tentang perilaku tersembunyi baik 2 orang maupun lebih yang tidak mahram dan berlainan jenis (Abubakar & H Zulkarnain Lubis, 2019).

Qanun yang mengambil alih undang-undang tahun 2003 menambah bentuk perilaku jahat yang bisa disanksi melalui hukum jinayat, sanksi yang diberikan pasti lebih berat. Di undang-undang tersebut, seorang pelaku bisa dihukum cambuk menggunakan rotan sebanyak mungkin 40x, meskipun hukuman cambuk biasanya tidak lebih dari 12x. Tetapi, peraturan tahun 2014 menentukan batas sebanyak 10x dan batas tertinggi 150x. Jika masyarakat melanggar, mereka dapat menghadapi sanksi cambuk/denda/penjara. Kerasnya sanksi tergantung pada berapa banyak pelanggaran yang dilakukan. Seluruh warga Muslim yang menetap di Aceh, beserta seluruh institusi hukum yang ada, tunduk pada ketentuan hukum ini. Adapun bagi masyarakat non-Muslim, ketentuan ini tetap berlaku apabila perbuatan melanggar hukum yang mereka lakukan tidak diatur oleh KUHP, atau jika perbuatan tersebut dilakukan bersama masyarakat Muslim maupun secara sukarela memilih diselesaikan berdasarkan hukum Islam (Din et al., 2023).

Qanun No 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat memiliki maisir di jarimah kedua maupun memiliki lima pasal. Apabila seseorang yang dengan sengaja melakukan perjudian dengan jumlah

untung tertinggi dua gram emas asli, dikecam dengan "Uqubat Ta'zir cambuk sebanyak 30x ataupun denda tertinggi tiga ratus gram emas asli ataupun penjara terlama 2 tahun lebih 6 bulan", menurut pasal pertama, pasal 18. Pasal 18 menetapkan ketentuan "Uqubat Ta'zir" jika sebuah komunitas yang sengaja melakukan perjudian dengan nominal yang ditaruhan sama rata dengan dua gram emas asli. Dalam kasus seperti itu, mereka dapat dikenakan hukuman cambuk sebanyak 12x, membayar denda sebesar 120gram emas asli, ataupun dipenjara selama minimal dua belas bulan atau satu tahun.

Pada pasal 19, bagian kedua, disebutkan bahwa Uqubat Ta'zir dikenakan pada mereka yang dengan sengaja melaksanakan Perjudian dengan jumlah taruhan/untung lebih banyak 2gram emas asli, cambuk sebanyak 30x, denda sebanyak 300gram emas asli, atau penjara setidaknya 30 (tiga puluh) bulan. Menurut pasal tersebut, jika seseorang atau kelompok dengan sengaja melakukan jarimah maisir atau perjudian, jika jumlah taruhan melebihi 2 gram emas asli, mereka dapat disanksi "Uqubat Ta'zir", ataupun sanksi yang diputuskan dari hakim untuk sanksi cambuk sejumlah 30x, denda sejumlah tiga ratus gram emas asli, ataupun penjara setidaknya 33 bulan atau dua tahun enam bulan. Untuk pasal 18, jumlah taruhan tak boleh lebih dari dua emas asli, sedangkan pasal 19, jumlah taruhan harus lebih banyak dari itu.

Di pasal 20 menetapkan ancaman untuk "Uqubat Ta'zir" bagi mereka yang dengan sengaja mengadakan, memfasilitasi Perjudian yang dijelaskan di Pasal 18 dan 19, termasuk cambuk sebanyak 45x, denda sebesar empat ratus lima puluh gram emas asli, ataupun penjara setidaknya 3 tahun lebih 9 bulan. Dilarang bagi rakyat umum ataupun lembaga pemerintahan untuk membagikan akses maupun memfasilitasi kegiatan maisir, dan mengatakan bahwa melarang mereka guna melindungi acara maisir. elain itu, pemerintah tak diperkenankan mengizinkan apa pun baik perusahaan atau orang yang mengadakan judi. Uqubat Ta'zir akan dikenakan jika masyarakat, lembaga, atau pemerintahan terbukti mengadakan, memfasilitasi aktivitas judi. Jika tidak, dapat dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 45x, denda sebanyak 45gram emas asli, ataupun kurungan setidaknya 45 bulan atau tiga tahun dan sembilan bulan.

Pada pasal keempat, atau pasal 21, disebutkan jika seseorang yang dengan sengaja melaksanakan Jarimah Maisir sebagaimana disebutkan di Pasal 18 dan 19, termasuk anak-anak, diancam dengan "Uqubat Ta'zir", cambuk sebanyak 45x ataupun denda sebanyak 450gram emas asli ataupun penjara setidaknya 3 tahun lebih 9 bulan.

Dalam pasal kelima, yaitu pasal 22, dinyatakan bahwa seseorang yang melaksanakan percobaan jarimah maisir sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 dan 19 dijatuhi "Uqubat Ta'zir sebanyak 1/2 dari "Uqubat Ta'zir yang diancamnya." Dalam kasus di mana masyarakat terbukti akan melakukan perjudian atau jarimah maisir, maka dijatuhi "Uqubat Ta'zir sebanyak 1/2 dari uqubat ta'zir yang disebutkan dalam pasal 18 (Anas, 2019).

**Tabel 1.**  
**Ringkasan Sanksi Jarimah Maisir Berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014**

Pasal	Jenis Perbuatan	Cambuk	Denda (emas)	Penjara
18	Maisir $\leq$ 2 gram emas	12x	120 gram	12 bulan
19	Maisir $>$ 2 gram emas	30x	300 gram	30 bulan
20	Menyelenggarakan/memfasilitasi maisir	45x	450 gram	45 bulan
21	Anak-anak melakukan maisir	45x	450 gram	45 bulan
22	Percobaan maisir	$\frac{1}{2}$ sanksi	$\frac{1}{2}$ sanksi	$\frac{1}{2}$ sanksi

### **Upaya yang Dilakukan Wilayatul Hisbah untuk Menghentikan dan Mengurangi Kejahatan Perjudian di Aceh**

Wilayatul Hisbah (WH) adalah lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan syariat Islam di Provinsi Aceh. Institusi ini ada meskipun Aceh memiliki otonomi khusus, yang memberinya kemampuan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakatnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang kemudian diperkuat oleh berbagai Qanun Daerah lainnya, seperti Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara

Jinayat, dasar hukum operasional Pentagon sangat jelas. Washington, DC, memiliki legitimasi untuk menjalankan fungsinya di tengah masyarakat Aceh berkat dasar hukum yang kokoh ini (Yunus, 2018)

Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 menetapkan pembentukan Wilayah Hisbah. Mereka terdiri dari Wilayahul Hisbah Provinsi, Wilayahul Hisbah tingkat kabupaten/kota, Wilayahul Hisbah tingkat kecamatan, dan Wilayahul Hisbah kemukiman. Mereka juga dapat didirikan di desa dan tempat lain. Wilayahul Hisbah pertama, yang masih diawasi oleh Dinas Syari'at Islam, diangkat oleh gubernur di tingkat provinsi dan oleh bupati atau walikota di tingkat kabupaten dan kota. Wilayahul Hisbah di tingkat kemukiman tetap diangkat oleh bupati atau walikota, tetapi pengangkatan di tingkat kampung harus didahului dengan persetujuan Majelis Permusyawaratan Ulama MPU (Walidain & Astuti, 2021).

Di wilayah hukum Satpol PP/WH Aceh, sebagai tindakan represif untuk mencegah dan menindak pelaku perjudian. Tindakan pencegahan dan penanggulangan perjudian serta tindak pidana lainnya. Upaya preventif (pencegahan) dan represif adalah dua jenis upaya penanggulangan tindak pidana. Berikut upaya upaya pencegahan tindak pidana perjudian dijelaskan di sini, yaitu:

#### 1. Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah semua upaya penegak hukum untuk menghentikan tindak pidana perjudian atau mencegahnya agar tidak terjadi. Dalam hal ini, Satpol PP/WH Aceh melakukan pencegahan tindak pidana perjudian melalui penyuluhan hukum, baik melalui kampanye langsung ke masyarakat maupun melalui media cetak seperti koran dan radio.

Dengan menggunakan pendekatan preventif, tujuan adalah mengubah pemikiran orang tentang cara mereka berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku. Selain itu, para penegak hukum, yaitu Jaksa Aceh dan Hakim Mahkamah Syar'iyah, berusaha memastikan bahwa persidangan perkara perjudian dilakukan sesuai dengan prosedur acara yang ditetapkan oleh Qanun Hukum Jinayat. Hakim dan Jaksa menetapkan hukuman yang setimpal dengan tindakan terdakwa berdasarkan fakta persidangan. Departemen kehakiman melakukan penyuluhan hukum bersama dengan akademisi dan masyarakat secara langsung. Dalam hal ini, penyidik kepolisian, Penyidik PPNS Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh, dan penuntut umum Kejaksaan Negeri Aceh harus bekerja sama dan bekerja sama dengan baik.

#### 2. Upaya Represif

Upaya Represif adalah tindakan penegak hukum setelah kejahatan terjadi atau segala upaya untuk menghentikan kejahatan yang dilakukan secara langsung terhadap pelaku kejahatan tersebut. *"Upaya represif yaitu upaya penanggulangan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadi tindakan. Penanggulangan represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta menyadarkan pelaku agar kembali menjadi masyarakat yang taat hukum," kata Satpol PP/WH Aceh.*

Dari uraian di atas, jelas bahwa berbagai lembaga penegak hukum di wilayah hukum Provinsi Aceh (Kepolisian Republik Indonesia, Satpol PP dan White House, Kejaksaan, dan Mahkamah Syar'iyah) telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian. Akhirnya, dapat dikatakan bahwa upaya pencegahan atau preventif telah dilakukan untuk mencegah tindak pidana perjudian. Ini termasuk memberikan penyuluhan hukum secara teratur. Selain tindakan preventif, juga telah dilakukan tindakan represif, seperti penyidikan oleh PPNS Satpol PP/WH dan Polda, serta penuntutan terhadap pelaku tindak pidana perjudian ke Mahkamah Syar'iyah Aceh sesuai dengan undang-undang, dan hakim telah membuat keputusan yang adil. Ini dilakukan karena tindakan terdakwa perjudian dapat merugikan masyarakat dan pemerintah Provinsi Aceh (Walidain & Astuti, 2021).

### **Hambatan dalam Penyelesaian Kasus Perjudian bagi Pelaku Penyelenggara Maisir**

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan tahunan Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2023, terdapat 189 kasus maisir yang diproses, dengan 70% di antaranya berakhir pada vonis cambuk dan sisanya dijatuhi denda atau hukuman penjara. Sementara itu, data dari Satpol PP dan Wilayahul Hisbah menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 300 pengaduan masyarakat terkait praktik perjudian daring sepanjang tahun 2023, menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Hambatan pertama dalam penyelesaian jarimah maisir bagi penyelenggara maisir adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan informasi. Jika tidak ada informasi atau pengaduan masyarakat tentang tindak pidana atau kejahatan, akan sulit untuk merusak ketertiban di

suatu wilayah dan akan menyebabkan masyarakat menjadi kebiasaan yang sering dilakukan. Kemajuan teknologi yang sangat pesat merupakan hambatan yang kedua, yang berdampak pesat pada kejahatan. Selanjutnya, hambatan ketiga adalah lokasi perjudian yang berubah-ubah, membuat sulit untuk ditemukan. Hambatan keempat adalah para penyelenggara judi sudah mengetahui informasi tentang penggrebekan yang akan dilakukan pihak kepolisian. Hambatan terakhir adalah bahwa seseorang mungkin mendukungnya (Wangi, 2023).

Faktor kedua yang menghambat penegakan qanun jinayah termasuk substansi yang lemah dari qanun, baik isi maupun pasal-pasal, kurangnya keinginan politik pemerintah, moral dan integritas penegak hukum yang lemah, tekanan publik yang rendah, dan anggaran yang rendah. Faktor-faktor yang menghambat penegakan qanun jinayah menyebabkan ketidakpastian hukum, kekerasan fisik dan non-fisik terhadap pelanggar qanun jinayah, dan perdebatan rumit tentang penegakan qanun jinayah. Untuk kasus khalwat, sistem peradilan adat digunakan, tetapi untuk kasus maisir dan khamar masih ada sistem Mahkamah Syar'iyah. Ditambah lagi jika mengacu pada prinsip hukum positif, kasus ini tidak dapat dianggap sebagai penganut mazhab hukum positif karena ketidakberanian penegak hukum dalam penegakan hukum jinayah serta munculnya pengadilan adat. Ini karena hukum yang seharusnya dilaksanakan bukan hukum adat, melainkan hukum yang tertulis dalam qanun, bahkan jika isi qanun jinayah mengandung kelemahan. Lebih penting lagi, posisi aparat penegak hukum tidak berfungsi sebagai corong hukum sebaliknya, mereka bertindak sebagai penemu hukum dari hukum yang kurang lengkap selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang di atasnya (Fakultas et al., 2020).

Akibat ketidaktegasan penegak hukum terhadap pelaku Jinayat, baik berupa pelanggaran berbusan maupun khalwat, masyarakat bertindak anarkis terhadap pelaku, yang dapat mengakibatkan pemukulan fisik dan kerusakan. Salah satu masalahnya adalah pelanggaran Qanun Khalwat yang dilakukan dengan kekerasan di Aceh. Orang-orang di daerah itu menghajar pasangan khalwat sampai babak belur dan kemudian dimandikan. Baru diserahkan kepada petugas Wilayahul Hisbah setempat setelah itu (Qotadah & Achmad, 2020).

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian (jarimah maisir) di Provinsi Aceh dilakukan berdasarkan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagai manifestasi dari kewenangan otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Aceh dalam menyelenggarakan syari'at Islam. Qanun ini mengatur ketentuan sanksi pidana (uqubat ta'zir) terhadap pelaku, penyelenggara, maupun pihak yang memfasilitasi perjudian dengan sanksi berupa hukuman cambuk, denda dalam bentuk emas murni, dan pidana penjara, sesuai dengan nilai taruhan yang dijadikan objek perjudian. Secara normatif, aturan pidana dalam Qanun Jinayat lebih bersifat represif dan memiliki efek penjeratan yang lebih kuat dibandingkan ketentuan KUHP nasional, dengan pengenaan sanksi fisik berupa cambuk yang tidak dikenal dalam hukum pidana positif nasional. Namun, dari sisi implementasi, penegakan hukum terhadap jarimah maisir masih menghadapi sejumlah kendala, baik secara struktural, substansial, maupun kultural. Hambatan-hambatan utama meliputi seperti kelemahan substansi qanun, kurangnya kesadaran hukum, terbatasnya efektivitas penegak hukum, tidak optimalnya koordinasi antarpenghak hukum, adanya kecenderungan penyelesaian kasus tertentu melalui mekanisme hukum adat, Qanun Jinayat secara yuridis telah memberikan dasar yang kuat dalam pemberantasan tindak pidana maisir, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada pembaruan regulasi, penguatan kapasitas institusi penegak hukum syariah, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Reformulasi terhadap substansi Qanun, sinergi antarlembaga, dan pendekatan hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi merupakan langkah strategis untuk mewujudkan supremasi hukum syariat di Aceh yang adil, berkeadilan, dan menjamin ketertiban sosial.

## BIBLIOGRAFI

- Abubakar, A., & H Zulkarnain Lubis, M. H. (2019). *Hukum Jinayat Aceh*. Prenada Media.
- Anas, T. (2019). Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dan Praktik Perjudian Di Arena Pacuan Kuda (Studi Kasus Kabupaten Aceh Tengah). *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh*.
- Dian Santoso, A., Firdaus, M. I., & Naifah, N. (2021). Pengaruh Penerapan Qanun Jinayat Terhadap Angka Kriminalitas di Aceh. *Borobudur Law Review*, 2(1), 53–63. <https://doi.org/10.31603/burrev.4787>

- Din, M., Abubakar, A., & Halim, M. (2023). PENUNDUKAN DIRI NON-MUSLIM DALAM QANUN JINAYAT ACEH. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol*, 23(3), 313–324.
- Fakultas, M., Universitas, H., Kuala, S., Pengajar, S., Hukum, F., Syiah, U., Perjudian, T. P., Penanggulangan, U., & Permainan, W. (2020). DILAKUKAN DI WAHANA PERMAINAN ANAK ( Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh ) IMPLEMENTATION OF INVESTIGATION INTO THE GAMBLING CRIME COMMITTED IN CHILDREN ' S PLAYGROUNDS ( A research in the Territory of the Banda Aceh City Po. 4(3), 410–424.
- Hidayat, R., & Nasution, H. S. (2016). *filasafat pendidikan islam: membangun konsep dasar pendidikan Islam*.
- Hukum, F., & Malikussaleh, U. (2024). JURNAL SULO: IMPLEMENTATION OF PROVISIONS ON MAISIR IN ACEH ACTIVITIES IN CENTRAL ACEH REGENCY IN 2023 JURNAL SULO : 12(2), 448–464.
- Husna, K. (2025). *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Studi Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Idi)*. Universitas Malikussaleh.
- Husna, K., & Hatta, M. (2024). PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT ( Studi Penelitian di Mahkamah Syar ' iyah Idi ). VII. *Pembimbing Skripsi : Dr. H Lalu Satria Utama, S.STP, M.AP.* (n.d.).
- Qotadah, H. A., & Achmad, A. D. (2020). Qanun jinayat aceh antara implementasi, isu dan tantangan. *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan*, 14(2), 171–190. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9246>
- Syariah, F., & Langsa, I. (2014). *Volume IV. No. 01. Januari – Juni 2019M/1440H. IV(01)*, 1–26.
- Walidain, M. P., & Astuti, L. (2021). Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(3), 184–193. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.13790>
- Wangi, S. K. (2023). PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENYELENGGARA JARIMAH MAISIR ( Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar ' iyah Subulussalam ) IMPLEMENTATION OF SANCTIONS TO ORGANIZER OF JARIMAH MAISIR ( A Research in the Legal Area of the Syar ' iyah Court of Subulussal. 7(6), 457–466.
- Yunus, F. M. (2018). *HKI: Persepsi Masyarakat Aceh terhadap Perlindungan Perempuan (Analisis Yuridis-Sosiologis Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah)*.